



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH TSANAWIYAH UNGGULAN TUNAS BANGSA KOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan ijin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH UNGGULAN TUNAS BANGSA KOTA PROBOLINGGO Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH UNGGULAN TUNAS BANGSA KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
(KEPALA KANTOR WILAYAH
MENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHDIH SHODAR
NIP. 196201301987031014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

UNGGULAN TUNAS BANGSA KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH UNGGULAN TUNAS BANGSA
2	Nomor Statistik Madrasah	121235740015
3	Alamat Madrasah	JL. CITARUM NO 57 KENTANGAN
4	Nama Organisasi Penyelenggara	TUNAS BANGSA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 153, TAUFIQ HIDAYAT,SH.,M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0020258.AH.01.04.TAHUN 2015 / 02 NOVEMBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHMOUD SHODAR

196201301987031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : MT&S / 74.0015 / 2015

Diberikan kepada

Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH UNGGULAN TUNAS BANGSA
Alamat	JL. CITARUM NO 57 KENTANGAN
Desa/Kelurahan	CURAHGRINTING
Kecamatan	KANIGARAN
Kabupaten/Kota	KOTA PROBOLINGGO
Provinsi	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	TUNAS BANGSA
Akte Notaris Penyelenggara	No. 153. TAUFIQ HIDAYAT SH. M. KN
Pengesahan Akte Notaris	AHU-0020258 AH.01.04 TAHUN 2015 / 02
Tanggal Pendirian	NOVEMBER 2015
	21 APRIL 2005

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	7	4	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 22 Februari 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

2 KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR



SHODAR

06201301957031014